

**Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Perkara  
Perceraian karena Peralihan Agama Perspektif Hukum  
Keluarga Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama  
Tondano Tahun 2024)**

Skripsi

Dijakuan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) (S.H.)



Oleh:

**Muhamad Fathul Mubin Bachmid**  
**NIM: 30502300080**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktiknya, perpindahan agama (murtad) oleh salah satu pasangan kerap menimbulkan disharmoni rumah tangga dan menjadi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (h) KHI, yang penerapannya tercermin dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Tondano tahun 2024. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris yang berfokus pada analisis putusan perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano. Data diperoleh melalui studi putusan dan wawancara dengan hakim sebagai informan utama, serta didukung oleh literatur hukum dan fikih Islam. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa murtad tidak diposisikan sebagai sebab otomatis putusanya perkawinan. Dalam praktik peradilan, murtad merupakan alasan hukum yang bersifat kondisional, yakni harus terlebih dahulu terbukti menimbulkan ketidakrukunan dan perselisihan yang berkelanjutan serta tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Dengan demikian, putusanya perkawinan tidak ditentukan oleh fakta peralihan agama semata, melainkan oleh penilaian dan pertimbangan hakim terhadap kondisi konkret rumah tangga. Pertimbangan tersebut memperlihatkan integrasi antara hukum positif, fikih Islam, dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah, sekaligus menegaskan sentralnya peran hakim dalam memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, kemaslahatan, dan perlindungan hak istri serta anak.

**Kata Kunci:** Perceraian, Murtad, Hukum Keluarga Islam

## ABSTACT

Marriage in Islam is a sacred bond (mitsaqan ghalidzan) that aims to create a family that is sakinah, mawaddah, and rahmah. However, in practice, apostasy by one of the spouses often causes domestic disharmony and becomes a reason for divorce, as stipulated in Article 116 letter (h) of the KHI, the application of which is reflected in the 2024 decisions of the Tondano Religious Court. This study aims to analyze how judges consider divorce petitions due to apostasy in the context of Islamic Family Law at the Tondano Religious Court. This research is qualitative research with a juridical-empirical approach that focuses on analyzing divorce rulings due to apostasy at the Tondano Religious Court. Data was obtained through a study of rulings and interviews with judges as the main informants, supported by legal literature and Islamic jurisprudence. The analysis was conducted qualitatively to examine the legal basis (ratio decidendi) of the judges' considerations in deciding the cases. The results of the study show that apostasy is not positioned as an automatic cause for the dissolution of marriage. In judicial practice, apostasy is a conditional legal reason, which must first be proven to cause ongoing discord and disputes and no hope of living together in harmony again. Thus, the dissolution of marriage is not determined by the fact of religious conversion alone, but by the judge's assessment and consideration of the concrete conditions of the household. These considerations demonstrate the integration of positive law, Islamic jurisprudence, and the principles of maqāṣid al-syarī'ah, while also emphasizing

**Keywords:** Divorce, Apostasy, Islamic Family Law

## NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi  
Lamp. : 2 Eksempler

Kepada Yth.:  
Universitas Islam Sultan Agung  
Di Semarang

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalam'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : **Muhamad Fathul Mubin Bachmid**  
NIM : **30502300080**  
Judul : **Analisa Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Perceraian Akibat Murtad dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Tondano Kab. Minahasa Tahun 2024)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunaqasahkan).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 06 Januari 2026

Dosen Pembimbing 1,



Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455  
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

*Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah*

**PENGESAHAN**

Nama : Muhamad Fathul Mubin Bachmid  
Nomor Induk : 30502300080  
Judul Skripsi : Analisa Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Perceraian Akibat Murtad dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Tondano Kab. Minahasa Tahun 2024)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Senin, 21 Sya'ban 1447 H.  
9 Februari 2026.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.).

**Mengetahui  
Dewan Sidang**

Ketua/Dekan

Sekretaris



**Agus Irfan, S.HI., M.P.I.**  
Penguji I

**Dr. M. Coirun Nizar, SHI., S.Hum., MHI**  
Penguji II

**Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., MHI.**  
Pembimbing I

Pembimbing I

**Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH**

**Prof. Dr. A. Zaenurrosyid, SHI, MA**  
Pembimbing II

Pembimbing II

**Fadzlurrahman, SH., MHI**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Fathul Mubin Bachmid

NIM : 30502300080

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

**Analisa Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Perceraian Akibat Murtad dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Tondano Kab. Minahasa Tahun 2024)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 24 Februari 2026  
Penyusun,



Muhamad Fathul Mubin Bachmid  
NIM. 30502300080


## DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 24 Februari 2026  
Penyusun,



Muhamad Fathul Mubin Bachmid  
NIM. 30502300080

## MOTTO

“Naiklah (tinggilah) agar kamu dapat melihat, bukan agar kamu dilihat.”

“Lelah itu perlu, sebagai pengingat bahwa kita lemah tanpa-Nya.”

“Menjalani semampunya, menikmati seadanya, dan mensyukuri segalanya.”



## KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الآيات والمعجزات، وعلى آله وأصحابه أولي الهداية والخيرات

Kata pengantar berisi rasa syukur kepada Allah Swt dan terima kasih kepada berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi. Ucapan syukur ditulis lebih dulu dan dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi dengan diutarakan secara wajar tidak berlebihan. Adapun ucapan terima kasih dalam kata pengantar dapat ditujukan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H., atas kesempatan, fasilitas, dan kebijakan akademik yang telah membuka jalan bagi penulis untuk menempuh pendidikan tinggi hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
2. Dekan Fakultas, Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., atas dukungan, arahan, dan kebijakan akademik yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari proses intelektual penulis selama masa studi.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Dr. Muchamad Choirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI., atas bimbingan, nasihat, serta motivasi yang diberikan kepada penulis, khususnya dalam menjaga arah akademik dan ketelitian ilmiah selama proses penyusunan skripsi.
4. Dosen Pembimbing, Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH., yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis. Arahan, kritik, dan diskusi yang diberikan menjadi bekal berharga bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam membentuk cara berpikir ilmiah dan kedewasaan akademik.
5. Kedua orang tua tercinta, Sidik Bachmid dan Farco Biahimo, serta adik penulis, Fadil Muhammad Bachmid, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan utama dalam hidup penulis. Doa, kasih sayang, pengorbanan, serta

dukungan moral yang tak pernah putus menjadi energi terbesar dalam setiap langkah penulis, terutama di saat lelah dan hampir menyerah.

6. Pengadilan Agama Tondano, yang telah memberikan izin, keterbukaan, dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian serta memperoleh data yang dibutuhkan. Ketersediaan informasi dan sikap kooperatif dari para pihak sangat membantu kelancaran penelitian ini.
7. Gubuk Dakwah Langowan, yang telah menjadi ruang belajar, pengabdian, dan penguatan nilai-nilai sosial-keagamaan bagi penulis. Kehadiran wadah ini memberi makna tersendiri dalam perjalanan akademik dan personal penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis, khususnya Nadira Sanapati, S.H., yang sedang menapaki jalan menuju sumpah advokat, semoga Allah Swt senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap proses yang dijalani, serta menjadikannya advokat yang berintegritas, amanah, dan menjunjung tinggi keadilan; serta Diman Bilatula, S.Ag., atas kebersamaan, diskusi, dan dukungan yang tulus selama proses penyelesaian skripsi ini. Juga kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan bantuan, doa, dan kontribusi yang sangat berarti.
9. Teruntuk masa depan yang Allah izinkan, semoga karya sederhana ini menjadi saksi ikhtiar penulis dalam menuntut ilmu, serta menjadi awal dari langkah-langkah kebaikan berikutnya. Semoga penulis mampu menjadi pribadi yang lebih siap, lebih bertanggung jawab, dan lebih bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan agama.
10. Teruntuk diri penulis sendiri, terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah di tengah lelah, tetap berusaha bangkit di saat ragu, dan terus melangkah meski jalan terasa berat. Segala proses, luka, dan pelajaran yang dilalui semoga menjadi bekal untuk menjadi pribadi yang lebih matang, bijaksana, dan bermanfaat.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.4. Tinjauan Pustaka .....	9
1.5. Metode Penelitian.....	11
1.5.1. Jenis Penelitian.....	11
1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	12
1.5.3. Sumber Data.....	12
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.5.5. Populasi dan Teknik Sampling.....	14
1.6. Penegasan Istilah .....	15
BAB II.....	17
TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN .....	17
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM .....	17
2.1. Perceraian Dalam Islam .....	17
2.1.1. Pengertian.....	16
2.1.2. Dasar Hukum Perceraian.....	19
2.1.3. Bentuk Perceraian.....	24

2.1.4. Macam-macam Perceraian.....	26
2.1.5. Alasan Perceraian.....	29
2.2. Murtad Dalam Islam .....	28
2.2.1. Pengertian.....	30
2.2.2. Macam-Macam Murtad.....	31
2.2.3. Akibat Hukum Murtad.....	32
2.3. Murtad Sebagai Alasan Perceraian .....	32
2.3.1. Murtad sebagai Alasan Perceraian dalam Hukum Islam.....	34
2.3.2. Murtad sebagai Sebab Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia.....	37
BAB III .....	42
PERCERAIAN KARENA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA TONDANO, KAB. MINAHASA, SULAWESI UTARA.....	42
3.1. Profil Pengadilan Agama Tondano .....	42
3.2. Data perkara perceraian akibat murtad.....	44
3.3. Hasil Penelitian.....	44
BAB IV .....	51
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TONDANO TENTANG PERCERAIAN AKIBAT MURTAD DARI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM .....	54
4.1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Tahun 2024.....	54
4.2. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Perceraian Akibat Murtad di Pengadilan Agama Tondano Kab. Minahasa, Sulawesi Utara Tahun 2024.....	57
BAB V.....	64
5.1. Kesimpulan.....	63
5.2. Saran.....	64
PENUTUP.....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	68

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya sekadar hubungan sosial antara dua individu, melainkan juga adalah bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual yang tinggi.<sup>1</sup> Pernikahan dipandang sebagai bagian dari sunnatullah yang mengatur tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan yang sah, terhormat, serta menjaga kehormatan keduanya.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Hal ini menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga menjadi sarana meraih kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana tercantum dalam *Q.S. Ar-Rum: 21*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah (Jilid 2)*. Darul Fikr., accessed May 7, 2018,

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, vol. VII (Damaskus: Darul Fikr, 2002).

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Pernikahan memiliki beberapa tujuan penting dalam perspektif Islam, seperti pemenuhan naluri manusia, menjaga keturunan dan nasab, memperluas tali silaturahmi, serta menciptakan masyarakat yang bermoral. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan pernikahan sebagai jalan yang halal dan suci untuk memenuhi kebutuhan batiniah dan lahiriah manusia. Dalam realitasnya, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan. Perceraian dapat disebabkan oleh berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan pernikahan.<sup>3</sup>

Perceraian adalah jalan terakhir yang dibolehkan dalam Islam ketika segala upaya untuk mempertahankan pernikahan tidak lagi membuahkan hasil. Dalam suatu hadis disebutkan bahwa perceraian adalah masalah hukum yang paling dibenci oleh Allah.

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Hal yang halal namun paling dibenci oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud, no. 2178)

Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga keutuhan rumah tangga, namun juga realistis terhadap kondisi-kondisi tertentu yang membuat perpisahan menjadi pilihan yang paling maslahat. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974,<sup>4</sup> serta dalam

<sup>3</sup> "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaannya.<sup>5</sup> Selain itu, Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan hukum materiil di lingkungan peradilan Agama juga memberikan ketentuan yang cukup rinci mengenai alasan-alasan perceraian.<sup>6</sup>

Secara umum, banyak faktor yang dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga seperti kesulitan keuangan, ketidakcocokan, kekerasan dalam rumah tangga, campur tangan pihak ketiga, dan krisis kepercayaan. Dalam beberapa kasus, permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi atau konsultasi keluarga. Namun, masalah-masalah ini seringkali berujung pada gugatan cerai atau tuntutan pengadilan untuk cerai.

Salah satu permasalahan khusus dalam perceraian yang memiliki nilai keunikan sekaligus kompleksitas tersendiri adalah ketika salah satu pasangan memilih untuk meninggalkan agama Islam atau murtad.<sup>7</sup> Perpindahan agama oleh salah satu pasangan dalam rumah tangga bukan hanya menyangkut persoalan keyakinan pribadi, tetapi juga berdampak besar terhadap keabsahan pernikahan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga itu sendiri. Dalam Islam, pernikahan hanya sah antara dua orang yang sama-sama beragama Islam.<sup>8</sup> Oleh karena itu, murtad dalam konteks rumah tangga bisa menjadi salah satu alasan perceraian karena bertentangan dengan asas dan prinsip dasar pernikahan Islam..

Fenomena murtad dalam konteks perceraian menjadi isu penting dan aktual untuk diteliti lebih lanjut, terlebih dalam masyarakat Indonesia yang plural dan

---

<sup>5</sup> “Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,” n.d.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Perkawinan Islam* (Departemen Agama RI, 2003).

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Perkawinan Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003).

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami*, jilid 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, n.y.).

religius. Perpindahan agama membawa dampak psikologis, sosial, dan hukum yang luas, termasuk hak-hak pasangan dan status perkawinan mereka. Keputusan seseorang untuk berpindah agama dapat dilatarbelakangi oleh berbagai motif, mulai dari keyakinan pribadi, pengaruh lingkungan, hingga faktor pernikahan itu sendiri, misalnya karena ingin menikah dengan pasangan beda agama.<sup>9</sup>

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad di wilayah minoritas Muslim penting untuk dikaji karena konteks sosial-keagamaan yang melingkupinya berbeda dengan daerah mayoritas Muslim. Dalam lingkungan di mana komunitas Muslim berada pada posisi minoritas, dinamika interaksi antaragama cenderung lebih intens dan kompleks, sehingga potensi peralihan agama dalam rumah tangga memiliki dimensi sosial yang lebih luas. Kondisi ini dapat memengaruhi pola konflik keluarga, tekanan sosial, serta konstruksi pembuktian dalam persidangan. Oleh sebab itu, hakim tidak hanya berhadapan dengan norma tekstual Pasal 116 huruf (h) KHI, tetapi juga dengan realitas sosial yang menuntut kepekaan dan kehati-hatian dalam menilai apakah murtad benar-benar menimbulkan ketidakrukunan yang tidak dapat dipertahankan lagi.

Selain itu, dalam konteks minoritas, putusan hakim memiliki implikasi yang lebih strategis karena berfungsi menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak para pihak, dan stabilitas sosial antarumat beragama. Penafsiran hakim terhadap norma yang bersifat kondisional membuka ruang ijtihad yudisial yang signifikan, sehingga analisis terhadap ratio decidendi menjadi penting untuk melihat bagaimana hakim mengintegrasikan hukum positif, fikih Islam, dan

---

<sup>9</sup> Ahmad Fauzan, "Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," 2020.

pertimbangan kemaslahatan dalam konteks sosial yang plural. Dengan demikian, pengkajian terhadap pertimbangan hakim di wilayah minoritas Muslim tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam memastikan bahwa penerapan hukum keluarga Islam tetap adaptif, proporsional, dan kontekstual.

Permasalahan semakin menarik untuk dikaji ketika fenomena perceraian karena murtad ini terjadi di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki latar belakang sosial dan demografis yang khas. Salah satunya adalah Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, yang secara geografis berada di wilayah mayoritas non-Muslim, namun tetap memiliki komunitas Muslim yang cukup signifikan. Di wilayah ini terdapat satu Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan perkara keluarga Islam, yaitu Pengadilan Agama Tondano.<sup>10</sup>

Pengadilan Agama Tondano menarik untuk dijadikan lokasi penelitian karena pada tahun 2024 tercatat terdapat empat perkara perceraian yang secara substansi berkaitan dengan peralihan agama atau murtad. Keempat perkara tersebut masing-masing memiliki variasi dalam bentuk gugatan dan dasar hukumnya, namun pada intinya menunjukkan bahwa permasalahan murtad dalam rumah tangga benar-benar terjadi dan ditangani oleh lembaga peradilan secara formal.<sup>11</sup>

Keempat putusan Pengadilan Agama Tondano tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia dan hukum Islam, perceraian tidak dilakukan secara sembarangan atau semena-mena; melainkan ditangani melalui proses hukum yang memastikan keadilan, kejelasan hukum, dan perlindungan hak-

---

<sup>10</sup> "Data Internal Pengadilan Agama Tondano Tahun 2024," 2024.

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Agama Tondano No. 4, 20, 81, dan 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo.

hak para pihak, terutama hak-hak istri. Perbedaan jenis perkara cerai gugat dan cerai talak melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda, seperti talak satu bain sughra, ikrar talak, dan fasakh, yang semuanya mencerminkan peran aktif hakim dalam menilai kondisi rumah tangga secara substantif.

Kasus-kasus perceraian yang melibatkan perpindahan agama di wilayah yurisdiksi PA Tondano menunjukkan dinamika penerapan Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam penentuan sebab-sebab perceraian seperti perselisihan yang berkelanjutan, kekerasan atas perlakuan buruk, pengabaian nafkah, dan murtad. Perkara-perkara tersebut memperlihatkan variasi bentuk pengajuan, baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak, yang mencerminkan posisi para pihak dan kerangka hukum yang digunakan oleh pengadilan untuk mencapai keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan persoalan murtad sebagai alasan perceraian.

Fenomena perkara perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano menunjukkan bahwa peralihan agama tidak serta-merta dijadikan dasar tunggal perceraian, melainkan dinilai melalui pembuktian adanya perselisihan dan ketidakrukunan yang berkelanjutan. Hal ini menegaskan relevansi untuk menganalisis bagaimana hakim mengonstruksi pertimbangan hukumnya dalam menghubungkan fakta persidangan dengan norma Pasal 116 huruf (h) KHI. Maka dari itu, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis terhadap putusan hakim guna menilai bagaimana murtad diposisikan sebagai alasan hukum yang bersifat

kondisional serta bagaimana peran pertimbangan hakim menjadi penentu dalam putusnya perkawinan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Tahun 2024?
2. Bagaimana kesesuaian putusan hakim tersebut dengan prinsip Hukum Keluarga Islam, termasuk ketentuan KHI dan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam memposisikan murtad sebagai alasan hukum perceraian yang bersifat kondisional?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus permohonan perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Tahun 2024. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui dasar hukum, dalil, dan argumentasi yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan, termasuk sejauh mana pertimbangan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum Islam yang berlaku.
2. Mengkaji kesesuaian putusan hakim tersebut dengan prinsip Hukum Keluarga Islam, termasuk ketentuan KHI dan nilai-nilai *maqāṣid al-*

*syari'ah*, dalam memposisikan murtad sebagai alasan hukum perceraian yang bersifat kondisional. Tujuan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait konsep keimanan, keberlangsungan rumah tangga, dan implikasi hukum dari perubahan agama salah satu pasangan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan kontribusi kebaruan dalam kajian murtad dengan menempatkannya dalam praktik konkret peradilan agama di daerah. Kajian ini tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi menganalisis bagaimana hakim mengonstruksi pertimbangan hukum dalam menerapkan Pasal 116 huruf (h) KHI secara kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pengembangan teori Hukum Keluarga Islam yang berbasis pada praktik peradilan, sekaligus memperluas perspektif mengenai posisi murtad sebagai alasan hukum yang bersifat kondisional dalam dinamika sosial-keagamaan daerah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi langsung bagi hakim sebagai bahan refleksi dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi para pencari keadilan dengan memberikan

pemahaman bahwa perceraian akibat murtad tidak bersifat otomatis, melainkan ditentukan melalui proses pembuktian dan penilaian hakim terhadap kondisi konkret rumah tangga, sehingga menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.

#### 1.4. Tinjauan Pustaka

Perceraian yang berkaitan dengan murtad merupakan topik yang sensitif sekaligus penting dalam ranah hukum keluarga Islam di Indonesia. Pasal 116 huruf (h)<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa peralihan Agama (murtad) dari salah satu pasangan dapat menjadi alasan diajukannya permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, proses hukum terkait perceraian akibat murtad menimbulkan sejumlah persoalan, terutama dalam aspek yuridis dan sosiologis, seperti status hukum rumah tangga setelah perpindahan agama, hak asuh anak, sampai pembagian harta bersama.<sup>13</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya membahas perceraian akibat murtad dari perspektif fikih atau analisis normatif terhadap ketentuan KHI, serta sebagian mengkaji putusan pengadilan di wilayah tertentu. Namun, kajian yang secara komparatif menyoroti konstruksi *ratio decidendi* hakim dalam konteks lokal peradilan agama di daerah minoritas Muslim, khususnya di Pengadilan Agama Tondano, masih terbatas. Padahal, konteks sosial-keagamaan setempat berpotensi memengaruhi pola pertimbangan hukum dan

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 116 huruf (h).

<sup>13</sup> Rahmiatul Adawiyah, "Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama Dan Akibat Hukumnya," 2021.

penerapan Pasal 116 huruf (h) KHI. Kekosongan inilah yang menjadikan analisis terhadap pertimbangan hakim dan dinamika lokal Pengadilan Agama Tondano penting dilakukan guna memahami bagaimana norma yang bersifat kondisional tersebut diterjemahkan dalam praktik peradilan.

Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

1. Ahmad Fauzan (2020) – Menjelaskan bahwa murtad merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan cerai menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi ini pada aspek kajian hukum Islam, tetapi berbeda karena tidak meneliti kasus di Pengadilan Agama Tondano.
2. Nur Aini (2019) – Menitikberatkan analisis pada aspek sosial, khususnya disharmoni rumah tangga akibat perpindahan agama. Persamaannya terletak pada pembahasan murtad sebagai alasan cerai, tetapi berbeda karena tidak fokus pada pertimbangan yuridis hakim.
3. Rahmiatul Adawiyah (2021) – Mengkaji implikasi hukum dari perceraian karena beda agama terhadap hak anak dan harta bersama. Penelitian ini memiliki kedekatan dengan skripsi ini dalam aspek yuridis, tetapi berbeda karena tidak menganalisis putusan hakim secara spesifik.
4. Lina Marwati (2022) – Meneliti dampak hukum perceraian akibat pindah agama terhadap hak asuh anak. Fokus kajiannya serupa karena sama-sama menyoroti perceraian akibat murtad, tetapi berbeda karena tidak menelaah pertimbangan hakim.

5. Ayu Rizki Amelia (2021) – Mengkaji alasan perceraian akibat perbedaan agama dan dasar hukumnya menurut KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Persamaannya adalah sama-sama membahas isu cerai karena murtad, tetapi perbedaannya terletak pada fokus, karena tidak mengkaji langsung putusan dari Pengadilan Agama Tondano.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, posisi skripsi ini adalah mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat mengambil keputusan perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada Tahun 2024. Jika penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek normatif, sosial, maupun implikasi hukum tanpa mengkaji putusan tertentu secara spesifik, maka skripsi ini menghadirkan analisis mendalam atas produk hukum peradilan agama dengan menilai pertimbangan hakim sekaligus meninjaunya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Sebagai hasilnya, karya ini memberikan kontribusi akademis dalam menjembatani kesenjangan antara kajian normatif dan praktik peradilan Agama di Indonesia.

## **1.5. Metode Penelitian**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yuridis, yang memandang hukum sebagai perilaku sosial di dunia nyata. Selain meninjau standar hukum yang relevan, penelitian ini menyelidiki bagaimana aturan-aturan tersebut sebenarnya diterapkan di pengadilan

agama, khususnya dalam kasus perceraian yang berkaitan dengan murtad di Pengadilan Agama Tondano..

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis-Empiris: Meneliti putusan hakim secara langsung melalui data lapangan, wawancara, dan dokumentasi sebagai sumber primer untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam kenyataan.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*): Menganalisis putusan-putusan Pengadilan Agama Tondano terkait perceraian karena perpindahan agama (murtad).

#### **1.5.2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Tondano. Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama satu bulan, yaitu mulai tanggal 30 November 2024 sampai dengan 30 Desember 2024.

#### **1.5.3. Sumber Data**

1. Data Primer: Hasil wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak-pihak terkait di Pengadilan Agama Tondano, serta salinan resmi putusan pengadilan.
2. Data Sekunder: Literatur hukum, buku teks, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi/tesis yang relevan.
3. Data Tersier: ensiklopedia, kamus hukum, dan bahan referensi lainnya.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung dengan hakim yang menangani perkara perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano, serta dengan aparat peradilan yang terkait. Jenis wawancara yang dipilih yaitu wawancara semi-terstruktur, adalah wawancara dengan pedoman pertanyaan pokok namun tetap memberi keleluasaan bagi narasumber untuk menjelaskan lebih luas. Pemilihan jenis wawancara ini bertujuan untuk menggali secara langsung konstruksi pemikiran hakim, termasuk dasar normatif yang dirujuk, metode penafsiran yang digunakan, serta pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang melatarbelakangi putusan. Melalui wawancara semi-terstruktur, peneliti memperoleh penjelasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana hakim memahami dan menerapkan ketentuan Pasal 116 huruf (h) dalam Kompilasi Hukum Islam serta bagaimana norma hukum Islam diinternalisasikan dalam praktik peradilan.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah salinan resmi keempat putusan perkara perceraian akibat murtad tahun 2024

di Pengadilan Agama Tondano, antara lain: Putusan Cerai Gugat dengan Talak Bain Sughra, Putusan Cerai Talak dengan Ikrar Talak, Putusan Cerai Gugat dengan Fasakh, dan Putusan Cerai Talak dengan Ikrar Talak, serta dokumen pendukung lain seperti arsip perkara, undang-undang, peraturan, maupun literatur akademik. Teknik ini dipilih karena putusan pengadilan merupakan data primer yang otentik dan sangat relevan dengan fokus penelitian.

### 3. Observasi

Observasi yang digunakan yaitu observasi non-partisipan, adalah peneliti hadir mengamati proses persidangan atau aktivitas lembaga tanpa ikut terlibat secara langsung dalam jalannya kegiatan. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata yang memperkuat analisis, karena memungkinkan peneliti melihat secara langsung dinamika persidangan, sikap para pihak, serta proses pembuktian dan argumentasi yang berkembang di ruang sidang. Observasi ini berperan untuk menguji konsistensi antara penjelasan normatif hakim dalam wawancara dengan praktik konkret yang berlangsung di persidangan.

#### **1.5.5. Metode Analisis**

Analisis kualitatif deskriptif, yang melibatkan karakterisasi sistematis data dan interpretasinya untuk menjawab pertanyaan

penelitian, digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Tahapan analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi:

1. Reduksi Data – memilih, memilah, dan memfokuskan data yang relevan dari hasil wawancara, dokumentasi, serta observasi.
2. Penyajian Data – Mengatur informasi agar lebih mudah dipahami dengan menggunakan penjelasan naratif, tabel, dan kutipan dari putusan pengadilan..
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi – melakukan interpretasi hukum terhadap data yang telah disajikan, khususnya terkait pertimbangan hakim, lalu menghubungkannya dengan teori dan prinsip hukum keluarga Islam.

Dengan langkah-langkah tersebut, selain menggambarkan fakta hukum, penelitian ini menganalisis sejauh mana putusan hakim selaras dengan hukum positif yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### **1.6. Penegasan Istilah**

Untuk mencegah kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam studi ini, berikut adalah penjelasannya:

1. Murtad: Keputusan sadar seseorang untuk meninggalkan Islam, baik dengan menjadi tidak beragama atau memeluk agama lain.
2. Perceraian: Pemutusan hubungan pernikahan secara sah melalui putusan dari pengadilan.

3. Fasakh: Pembatalan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan secara syariat.
4. Cerai Gugat: Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suaminya melalui proses hukum di pengadilan agama.
5. Cerai Talak: Permohonan cerai yang diajukan oleh suami kepada istri untuk menjatuhkan talak melalui pengadilan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

#### **2.1. Perceraian Dalam Islam**

##### 2.1.1. Pengertian

Perkawinan yang sah berakhir dengan perceraian, yang merupakan peristiwa sosial dan hukum. Konsep ini diatur secara ketat dalam kerangka hukum keluarga Islam, mencakup berbagai aspek hukum Syariah dan dampaknya terhadap masyarakat. Berdasarkan etimologinya, kata Arab untuk perceraian adalah talak, yang secara harfiah berarti melepaskan, membebaskan, atau memutuskan hubungan<sup>14</sup>. Tindakan suami membebaskan istrinya dari ikatan pernikahan disebut talak dalam konteks pernikahan.

Talak didefinisikan sebagai “pembubaran pernikahan yang sah melalui pengucapan talak atau kata-kata serupa” dalam terminologi Islam atau sesuai dengan hukum Islam. Arti perceraian, sebagaimana didefinisikan oleh para ulama (*fuqaha*) dari berbagai mazhab, pada dasarnya sama: pembubaran pernikahan yang sah menurut hukum Islam melalui kata-kata atau perbuatan tertentu oleh suami. “Pembubaran ikatan pernikahan yang sah dengan menggunakan kata-kata yang jelas atau bahasa kiasan yang secara eksplisit menunjukkan niat cerai,” misalnya, adalah cara Imam Syafi'i mendefinisikan

---

<sup>14</sup> Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX, (Damaskus: Darul Fikr, 2002), hlm. 6878..

cerai. Para ulama Hanafi, di sisi lain, mendefinisikannya sebagai mengambil hak suami untuk menikmati istrinya sesuai dengan hukum Islam.<sup>15</sup>

Meskipun Islam secara jelas membolehkan perceraian sebagai jalan keluar dari ikatan perkawinan yang tidak lagi harmonis, ia bukanlah suatu anjuran. Sebaliknya, Islam memandang perkawinan sebagai *mitsaqan ghalizhan* (ميثاقا غليظا) yang berarti "perjanjian yang kuat dan agung", yang harus dijaga, dihormati, dan dipertahankan. Oleh karena itu, perceraian dianggap sebagai tindakan yang halal (diperbolehkan) tapi begitu dibenci oleh Allah SWT. Kedudukan ini ditegaskan dalam salah satu hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak."(HR. Abu Daud no. 2178 dan Ibnu Majah no. 2018).

Hadits ini secara eksplisit menunjukkan bahwa meskipun syariat Islam memberikan ruang bagi perceraian, namun ia adalah pilihan yang

---

<sup>15</sup> Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud Al-Kasani, *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*, vol. III (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986).

paling tidak disukai oleh Allah SWT. Sebelum menempuh jalan perceraian, Islam menganjurkan berbagai upaya perbaikan dan mediasi untuk menyelamatkan rumah tangga. Tahapan mediasi ini dimulai dari nasihat, kemudian pisah ranjang (bagi suami), hingga melibatkan pihak ketiga sebagai juru damai dari keluarga kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam *Q.S. an-Nisa: 35*:

يُرِيدَ أَنْ يَرْفَعَهُ اللَّهُ بِإِذْنِهِمَا إِنْ كَانَا عَلَيْهِمَا حَاكِمِينَ

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ كَانَا عَلَيْهِمَا حَاكِمِينَ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kedudukan perceraian sebagai langkah terakhir ini menegaskan bahwa tujuan fundamental perkawinan dalam Islam yakni untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (kedamaian, penuh cinta, dan kasih sayang)<sup>16</sup>. Perceraian hanya dibenarkan apabila seluruh upaya perbaikan telah maksimal dilakukan namun tidak membuahkan hasil, dan

<sup>16</sup> Sabiq, Syyid Fiqh As-Sunnah, Juz II, (Kairo: Darul Fath, 2018), hlm. 165

keberlanjutan perkawinan justru akan menimbulkan *mudarat* (kerugian atau bahaya) yang lebih besar bagi suami, istri, anak-anak, maupun lingkungan sosial. Oleh karena itu, keputusan untuk bercerai harus didasari oleh pertimbangan yang sangat matang dan alasan yang syar'i, bukan karena dorongan emosi sesaat atau permasalahan yang sepele.

### 2.1.2. Dasar Hukum Perceraian

#### a). Menurut Hukum Islam

Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam ada di beberapa ayat al-Qur'an, yakni QS. Al-Baqarah (2); 227; QS. Al-Ahzab (33); 49; QS. Ath-Thalaq (65): 1. Ayat-ayat ini menunjukkan meskipun Nabi Muhammad SAW adalah penerima pesan dalam ayat-ayat ini, ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk atau pedoman tentang kapan dan bagaimana cara mengucapkan talak. Namun demikian, para mufassir menyatakan bahwa para pengikutnya tetap terikat oleh konsekuensi hukum dari kata-kata tersebut.

Keabsahan perceraian didasarkan pada hadis-hadis selain ayat-ayat Al-Qur'an ini. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibn Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, “Di antara hal-hal yang diperbolehkan namun tidak disukai oleh Allah adalah perceraian.” Katsir bin Ubaid menceritakan hal ini kepada kami melalui Muhammad bin Khalidn, Mu'arif bin Washil, Muharib bin Ditsar, dan Ibn Umar.

Hadits ini dengan jelas menyatakan bahwa, meskipun Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa perceraian diperbolehkan, Allah SWT sebenarnya sangat membenci praktik tersebut. Para ulama berpendapat bahwa perceraian hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus di mana hal itu benar-benar diperlukan, meskipun Syariah tetap memberikan legalitasnya. Karena memandang masalah mursalnya, tindakan ini dibenarkan sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Dengan kata lain, hal ini diizinkan jika tidak ada cara lain untuk melindungi kesejahteraan suami dan istri selain dengan bercerai, namun bahkan dalam kasus tersebut, hal itu harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf.

b). Menurut Undang-Undang di Indonesia

Ketentuan hukum Islam memandang perceraian sebagai kebutuhan yang tak terhindarkan, meskipun Nabi Muhammad bersabda dalam hadits-Nya bahwa meskipun perceraian diizinkan secara hukum, Allah membencinya. Pada dasarnya, Allah mengizinkan perceraian ketika pernikahan antara suami dan istri telah mencapai titik terburuk dan tidak ada cara lain untuk mempertahankannya.

Menurut hukum Islam, Istri wajib menjalani masa iddah setelah suami mengucapkan sighat talak yang secara hukum langsung menyebabkan sahnya perceraian. Kecuali dalam kasus perceraian tiga kali dan perceraian yang terjadi sebelum hubungan seksual terjadi, suami berhak untuk mengambil

kembali istrinya selama masa iddah tanpa perlu adanya akad nikah baru (cerai qobla al-dukhul).<sup>17</sup>

Namun, perceraian bagi umat Islam diatur oleh undang-undang yang mewajibkan prosesnya dilaksanakan di hadapan hakim di Pengadilan Agama dalam kerangka hukum perkawinan Indonesia. Hal ini diatur dengan ketat untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan memastikan bahwa proses perceraian dilaksanakan secara sistematis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan ini menunjukkan betapa Indonesia sangat menekankan aspek hukum dan administratif dalam proses perceraian guna menjaga legitimasi proses tersebut dan melindungi hak-hak para pihak. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan proses perceraian yang bisa merugikan salah satu pihak, terutama perempuan.

Undang-Undang Perkawinan (UU) mengatur dalam Pasal 2 Ayat 2 bahwa “setiap perkawinan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan kriteria hukum yang berlaku bagi masing-masing agama atau keyakinan. Hal ini dijelaskan dalam konteks peraturan bahwa sistem perkawinan di Indonesia diatur oleh norma-norma hukum agama guna

---

<sup>17</sup> Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, Jilid 8, terjemahan Mohammad Thalib, Bandung : PT. Al- Ma'arif (2018) h. 36.

melarang pernikahan yang berada di luar batas yang ditentukan oleh norma-norma hukum Agama atau keyakinan yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Beberapa undang-undang mengatur tentang hukum perceraian di Indonesia, yaitu:

- a. Undang-Undang tentang Hukum Perkawinan di Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>18</sup>
- b. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “Cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami didepan Pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam.”<sup>19</sup>
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117: “Perceraian adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.”<sup>20</sup>

Pasal 129: “Jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, ia harus mengajukan permohonan tertulis dan lisan kepada pengadilan agama

---

<sup>18</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>19</sup> *Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

<sup>20</sup> *Pasal 117 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

yang berwenang atas tempat tinggal istri, disertai dengan alasan dan permohonan agar diadakan sidang untuk tujuan tersebut.”<sup>21</sup>

Materi-materi tersebut digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama dalam mengambil putusan hukum.

### 2.1.3. Macam-macam Perceraian

Sebab putusnya perkawinan, menurut Hukum Islam terjadi karena

#### a. Talak

Istilah “it’laq,” yang secara harfiah berarti “melepaskan atau meninggalkan,” merupakan akar kata dari “talak.” Di sisi lain, perceraian, sebagaimana digunakan dalam terminologi Islam, adalah pembubaran pernikahan dan penghentian hubungan suami-istri.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 117 KHI, perceraian terjadi ketika ikrar suami ke Pengadilan Agama yang mengakhiri pernikahan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 129, 130, dan 131.

#### b. *Khulu’*

*Khulu’* (خُلْع) dalam bahasa Arab berasal dari kata *khala’a* (خَلَعَ)

yang artinya menghilangkan atau menanggalkan. Dalam pengertian

---

<sup>21</sup> Pasal 129 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, n.d.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, “Fiqh Munakahat,” Jakarta: Kencana, 2018, n.d., 192.

syariat, *khulu'* adalah perceraian yang dilakukan oleh istri dengan memberikan mahar atau tebusan (*'iwāḍ*) kepada suami dan diucapkan dengan lafaz tertentu (*ṣīghah makhṣūṣah*).<sup>23</sup>

c. *Li'an*

*Li'an* (اللعان) merupakan suatu bentuk sumpah khusus yang dilontarkan oleh suami kepada istrinya (atau sebaliknya) di hadapan hakim, disertai tuduhan zina atau penolakan nasab anak, dan diikuti dengan sumpah laknat dari kedua belah pihak.

d. *Ila'*

“Ila” berarti ‘bersumpah’ atau “melarang dengan sumpah,” menurut bahasa. Di sisi lain, hukum Islam mendefinisikan *ila'* sebagai sumpah yang diambil oleh suami kepada istrinya atas nama Allah atau sifat-sifat-Nya untuk menahan diri dari hubungan seksual dengannya untuk waktu yang tidak terbatas atau lebih dari empat bulan.<sup>24</sup>

e. *Syiqaq*

Cerai *syiqaq* dimulai ketika suami dan istri selalu berselisih. Konflik ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor yang berkaitan

---

<sup>23</sup> Jamaludin dan Nanda Amalia, “Buku Ajar Hukum Perkawinan,” n.d., 95.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, hlm. 234.

dengan disposisi, kepribadian, atau karakter, yang pada akhirnya berujung pada pertengkarannya.<sup>25</sup>

f. *Fasakh*

Fasakh adalah jenis perceraian di mana keputusan pengadilan digunakan untuk mengubah atau mengakhiri pernikahan. Ketika perceraian fasakh terjadi, akad nikah baru harus dibuat dan ikatan pernikahan tidak dapat diperbaiki.<sup>26</sup>

g. *Zihar*

Zihar bukanlah sama dengan perceraian atau pemisahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Zihar lebih merupakan pernyataan. Untuk menjauhkan istrinya darinya, suami secara sengaja menggunakan frasa ini. “Bagi saya, engkau seperti punggung ibuku” adalah frasa yang disebutkan dalam zihar. Pada kenyataannya, hukum perkawinan Indonesia melarang zihar untuk mengakhiri perkawinan.<sup>27</sup>

h. *Taklik talak*

Ta'lik talak, atau perceraian yang ditangguhkan, sering disebut sebagai perceraian yang tertunda. permohonan perkara ini atas kehendak pihak istri, meminta supaya pengadilan memutuskan bahwa

---

<sup>25</sup> Aunur Rahim Faqih Umar Haris sanjaya, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” n.d., 124.

<sup>26</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, hlm. 93.

<sup>27</sup> Umar Haris sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Hlm. 126.

“syarat-syarat perceraian yang ditangguhkan telah terpenuhi,” khususnya bahwa suami telah melanggar janji yang dibuatnya segera setelah ijab qabul. Pihak istri dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan putusan cerai, yang umumnya disebut ta'lik talak, jika salah satu janji tersebut dilanggar, sehingga memenuhi syarat untuk dapat memohon putusan perceraian.<sup>28</sup>

#### 2.1.4. Alasan Perceraian

Harus ada alasan yang cukup bagi suami dan istri untuk tidak dapat hidup bersama sebagai suami istri agar perceraian dapat dikabulkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2).

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan-alasan yang dapat memicu perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak melakukan perselingkuhan atau menjadi pecandu alkohol, narkoba, judi, atau individu sejenis yang sulit disembuhkan.
- b. Ketika salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain, tanpa alasan yang jelas, atau karena keadaan yang tidak dapat dikendalikan.

---

<sup>28</sup> Muhammad Arsa Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih,” n.d., 159.

- c. Setelah pernikahan, salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat.
- d. Pihak lain berada dalam bahaya akibat kekejaman atau perlakuan buruk yang dilakukan oleh salah satu pihak.
- e. salah satu pihak tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri karena kondisi fisik atau penyakit.
- f. Suami dan istri selalu bertengkar dan berdebat, dan tidak ada kemungkinan mereka akan hidup harmonis lagi.
- g. Suami melanggar ketentuan perjanjian cerai, atau taklik talak.
- h. Perubahan keyakinan atau murtad yang menyebabkan konflik dalam keluarga.

## 2.2. Murtad Dalam Islam

### 1.2.1 Pengertian

Murtad (*al-riddah*) secara etimologi berarti kembali atau berbalik dari sesuatu<sup>29</sup>. Dalam terminologi syari, murtad diartikan sebagai tindakan seorang Muslim yang meninggalkan Islam dan menjadi orang kafir, baik melalui keyakinan dalam hati, ucapan lisan, maupun perbuatan anggota badan. Contoh perbuatan yang termasuk murtad antara lain mengingkari keberadaan Allah SWT, menyembah selain Allah, menolak salah satu rukun

---

<sup>29</sup> Ibnu Mandzur, Muhammad bin Mukarram, Lisanul Arab, Juz III, (Beirut: Dar Shadir, 1993), hlm. 178

iman atau rukun Islam yang telah disepakati (*ijma'*) oleh umat Islam, atau menghina Nabi Muhammad SAW.

### 1.2.2 Macam-Macam Murtad

Adapun macam-macam murtad, diantaranya:

a. Karena ucapan

Mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, bahwa Allah bukanlah Satu, atau bahwa Allah memiliki sekutu, pesaing, dan keturunan dapat membuat seseorang menjadi kafir. Selain itu, hal ini juga menolak keberadaan kitab suci, Hari Kiamat, malaikat, dan utusan. Selain itu, ia secara otomatis telah murtad jika ia menyatakan bahwa ia telah meninggalkan Islam atau mengklaim bahwa ia adalah seorang nabi.<sup>30</sup>

b. Karena perbuatan

Misalnya, membunuh hewan untuk dipersembahkan sebagai kurban dan menyembah patung, pohon, batu, atau kuburan. atau mempelajari, mempraktikkan, atau mengajarkan sihir, atau melemparkan Al-Mushaf di lingkungan yang tidak suci.

c. Karena keyakinan

---

<sup>30</sup> Masrofah M. Nurul Irfan, "Fiqh Jinayah," n.d., 82.

Seperti meyakini bahwa Al-Quran tidak berasal dari Allah; Nabi Muhammad adalah seorang pembohong; alam semesta sudah ada sebelum Allah; pencipta dan yang diciptakan dapat menjadi satu, sebagaimana dinyatakan dalam wahdah al-wujud; dan keyakinan akan reinkarnasi.<sup>31</sup>

### 2.2.3. Akibat Hukum Murtad

#### a. Hubungan Perkawinan

Perkawinan dibubarkan jika salah satu pasangan keluar dari Islam atau murtad. Dalam Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tidak batal secara otomatis meskipun terjadi perpindahan agama di kemudian hari. Namun dilakukan melalui proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan dan Pasal 116 KHI. Sebaliknya, menurut hukum Islam, berpindah agama memiliki dampak langsung terhadap keabsahan pernikahan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Islam dan mayoritas ahli, perjanjian pernikahan menjadi batal jika salah satu pasangan murtad, karena syarat kesesuaian agama tidak lagi berlaku.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> M. Nurul Irfan.

<sup>32</sup> Rodliyah Nunung, "Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah Murtad," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (n.d.): 1214.

b. Waris

Dalam konteks hukum Islam, orang yang keluar atau berpindah agama dalam hal ini dikatakan *murtad*, berarti orang tersebut menghalangi hak-hak untuk saling mewarisi. Bahwa dalam hukum Islam diatur pembagian hak waris, apabila seseorang berbeda agama maka hal tersebut menjadi salah satu faktor untuk tidak saling mewarisi. Namun jika dipandang dalam konteks hukum nasional, perbedaan agama bukan menjadi penghalang untuk menerima waris. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan jelas mengatur hal ini, menyatakan bahwa suami atau istri yang masih hidup dan kerabat kandung, baik yang sah maupun tidak sah, berhak untuk mewarisi.<sup>33</sup>

c. Kewalian

Selama mereka belum mencapai usia mumayyiz, anak-anak yang orang tuanya bercerai karena murtad memiliki status hukum sebagai anak kandung ibunya. Meskipun pernikahan mereka telah dibatalkan (*fasakh*) sesuai dengan hukum Islam. Namun, status anak tetap dilindungi secara hukum, termasuk hak atas pengasuhan, nafkah dan pendidikan.

---

<sup>33</sup> Rodliyah Nunung, dkk. Status Hukum Perkawinan terhadap Salah Satu Pasangan yang Telah Murtad. Jurnal Mahasiswa Humanis. Vol. 5. No. 3. 2025. Hal 1216.

## 2.3. Murtad Sebagai Alasan Perceraian

### 2.3.1. Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam

Mengenai dampak langsung murtad terhadap status ikatan perkawinan, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di antara mazhab-mazhab fikih utama. Meskipun demikian, mayoritas ulama secara umum berpendapat bahwa murtad dapat menyebabkan pembatalan atau putusnya perkawinan.

#### a. Pandangan Mayoritas Ulama (Jumhur Ulama)

Menurut mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, ikatan pernikahan akan secara otomatis putus (fasakh) jika salah satu dari pasangan suami istri—baik suami maupun istri—murtad.<sup>34</sup> Meskipun prinsipnya sama, beberapa mazhab memberikan detail mengenai waktu putusnya ikatan tersebut.

#### 1. Argumen *Jumhur Ulama*:

- Tidak sahnya perkawinan Muslim dengan non-Muslim: Islam melarang seorang wanita Muslim dan seorang pria non-Muslim untuk menikah. (QS. Al-Baqarah: 221). Jika suami murtad, statusnya berubah menjadi non-Muslim, sehingga ikatan perkawinannya dengan istri yang Muslimah menjadi tidak sah. Demikian pula sebaliknya, jika istri murtad, ia menjadi non-

---

<sup>34</sup> Ibnu Rusyid and Muhammad bin Ahmad, "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid," *Kairo: Darul Hadits*, 2004, 147.

Muslimah, sehingga pernikahannya dengan suami Muslim menjadi tidak sesuai syariat.

- Ayat Al-Qur'an tentang Larangan Mengikat Wanita Mukminah dengan Orang Kafir: Landasan hukum yang kuat juga ditemukan dalam firman Allah SWT *Q.S. Al-Mumtahanah* [60]: 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal bagi mereka...”

Menurut Ibn ‘Asyûr, ayat ini turun setelah Perjanjian Hudaibiyah yang mengharuskan Nabi Saw. kembalikan orang Quraisy yang datang tanpa izin wali. Setelah perjanjian itu, beberapa perempuan Quraisy seperti Ummu Kultsûm binti ‘Uqbah berhijrah ke Madinah. Ketika para suami menuntut agar mereka dikembalikan sesuai perjanjian, turunkah

ayat ini yang menetapkan bahwa para perempuan tersebut tetap tinggal di Madinah dan tidak dikembalikan kepada keluarganya.<sup>35</sup>

Ibnu ‘Abbas menyatakan bahwa, ujian tersebut mengharuskan perempuan tersebut untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.<sup>36</sup> Selain bersumpah atas nama Allah, perempuan tersebut harus menegaskan bahwa kepergiannya bukan karena marah kepada suami, kebencian terhadap daerah, mencari dunia, atau cinta kepada seseorang, melainkan karena Allah dan Rasul-Nya. Setelah bersumpah, Nabi Muhammad (shallallahu 'alaihi wasallam) menawarkan mahar, nafkah, dan uang yang telah dibelanjakan untuknya kepada suaminya, tetapi beliau menolak untuk mengembalikannya.

Begitulah maksud penggalan ayat berikut ini.

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ

هُنَّ

“Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-

<sup>35</sup> Muhammad al-Tahir ibn ‘Âsyûr, “Tafsîr Al-Tahrîr Wa Al-Tanwîr,” (*Tunisia: Al-Dâr Al- Nasyr Wa Al-Tauzi’ Wa Al- ‘Ilân, t.Th*), n.d., 154–55.

<sup>36</sup> Terj. Dudi Rosyadi dkk, “Imam Al-Qurtûbi, Al-Jami’ Li Ahkâm Al-Quran,” *Jakarta: Pustaka Azzam* 1, no. 18 (2019): 370.

orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka.”

2. Perbedaan Detail Waktu Putusnya Perkawinan di antara Mazhab:

Mazhab Hanafi: Perkawinan menjadi *mawqūf* (tergantung atau tertangguh) selama masa iddah. Artinya, jika orang yang murtad tersebut kembali kepada Islam dalam masa iddah, perkawinan mereka tetap berlanjut tanpa perlu akad baru. Namun, jika ia tidak kembali Islam hingga masa iddah berakhir, maka perkawinan dianggap putus pada saat berakhirnya iddah.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali: Berpendapat bahwa ikatan perkawinan putus seketika pada saat salah satu pasangan murtad. Tidak perlu menunggu hingga masa iddah berakhir. Namun, terdapat perbedaan konsekuensi terkait nafkah iddah: Suami tetap diwajibkan memberikan nafkah iddah kepada istrinya yang Muslim meskipun ia telah murtad. Di sisi lain, jika istri yang murtad, ia tidak berhak menerima nafkah iddah.

Pandangan *jumhur ulama* ini sangat menekankan pentingnya kesatuan akidah sebagai fondasi utama rumah tangga Muslim. Perkawinan dalam Islam dibangun di atas dasar *tauhid* yang sama, sehingga ketika akidah itu goyah dan salah satu pihak meninggalkannya, maka fondasi perkawinan dianggap telah runtuh dan tidak dapat lagi dipertahankan sesuai syariat.

### 3. Pandangan Sebagian Kecil Ulama

Meskipun mayoritas ulama sangat tegas, beberapa ulama dan pandangan minoritas menawarkan nuansa atau pertimbangan tambahan dalam menyikapi murtad sebagai sebab perceraian.

- Pandangan yang Memberikan Kesempatan Bertaubat (Mirip Hanafi): Sebagian ulama, terutama yang mengikuti mazhab yang memberikan masa tunggu seperti Hanafi, berpendapat bahwa individu yang murtad diberikan kesempatan untuk bertaubat. Jika ia bertaubat dan kembali memeluk Islam dalam masa iddah, maka ikatan pernikahan dapat pulih kembali dilanjutkan tanpa perlu akad baru. Pandangan ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi perbaikan diri dan menjaga keutuhan keluarga jika terdapat harapan bagi pihak yang murtad untuk kembali kepada Islam<sup>37</sup>.
- Pendapat yang Membedakan antara Murtad Suami dan Istri: Beberapa ulama juga mendiskusikan perbedaan implikasi hukum jika yang murtad adalah suami atau istri, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban finansial seperti nafkah dan iddah. Namun, pada intinya, sebagian besar tetap sepakat bahwa

---

<sup>37</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* (Kairo: Darul Fikr Al-Arabi, n.d.).

keberlanjutan ikatan perkawinan dalam kondisi akidah yang berbeda secara fundamental adalah tidak dibenarkan.

Secara keseluruhan, pandangan mayoritas ulama sangat konsisten dalam menyatakan bahwa murtadnya salah satu pasangan secara substansial merusak fondasi perkawinan Islam dan menjadi penyebab putusnya ikatan tersebut.

### 2.3.2. Murtad sebagai Sebab Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum positif Indonesia, khususnya yang berlaku bagi umat Islam, regulasi mengenai perceraian akibat murtad diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (h), yang menyatakan:

Penyebab-penyebab berikut dapat menyebabkan perceraian:... “h. Murtad atau berpindah agama ke agama lain yang menimbulkan konflik di dalam rumah tangga.”<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai bentuk unifikasi hukum dalam penyelenggaraan perkawinan, termasuk penyelesaian berbagai persoalan yang timbul di dalamnya, menjadi dasar utama yang harus dirujuk bersama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

---

<sup>38</sup> “Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,” 1991.

1974 juncto Pasal 19 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan murtad sebagai alasan perceraian. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian karena murtad secara tegas diatur dalam Pasal 116 huruf (h)..<sup>39</sup>

Analisis mendalam terhadap rumusan pasal ini mengungkapkan beberapa poin penting yang membedakannya dari pandangan *jumhur ulama* secara mutlak:

- Bukan Otomatis Putus (*Fasakh* Seketika): Berbeda dengan pandangan mayoritas ulama yang cenderung menganggap perkawinan putus seketika (*fasakh*) pada saat salah satu pihak murtad (atau setelah masa iddah dalam mazhab Hanafi), KHI tidak secara otomatis menganggap perkawinan putus karena murtad. KHI menghendaki adanya intervensi hukum melalui pengadilan.
- Perlunya Pembuktian Ketidakrukunan: Syarat krusial agar murtad bisa jadi alasan sah untuk mengajukan cerai di Pengadilan Agama adalah harus terbukti bahwa "peralihan agama atau murtad" tersebut secara nyata telah berdampak pada ketidakrukunan dalam rumah tangga yang tidak dapat diperbaiki. Ini berarti bahwa murtadnya salah satu pihak saja, tanpa adanya dampak konkret berupa perselisihan dan pertengkaran yang parah sehingga rumah tangga tidak dapat lagi rukun,

---

<sup>39</sup> Budy Bhudiman, Latifah Ratnawaty, *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*, (Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam, 2021), Vol. 8, No. 1, hlm 53-64.

belum cukup menjadi dasar perceraian secara hukum positif Indonesia tanpa adanya gugatan.

- **Prosedur Gugatan:** Perceraian karena alasan murtad harus diajukan melalui mekanisme gugatan ke Pengadilan Agama oleh pihak yang merasa dirugikan (umumnya pihak yang tetap Muslim). Hakim kemudian akan memeriksa secara cermat dan memutuskan apakah alasan murtad tersebut memang benar-benar telah menyebabkan ketidakrukunan yang parah dan tidak lagi ada harapan untuk kembali rukun.
- **Perlindungan Hak dan Ruang Mediasi:** Dengan adanya syarat "menyebabkan terjadinya ketidakrukunan," KHI bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan perceraian tidak diambil secara tergesa-gesa atau hanya berdasarkan stigma semata, melainkan mempertimbangkan kondisi riil dan dinamika rumah tangga serta dampaknya terhadap keharmonisan. Pendekatan ini juga dapat memberikan ruang bagi upaya mediasi atau bagi pihak yang murtad untuk kembali memeluk agama Islam sebelum putusan perceraian final dijatuhkan, sehingga rumah tangga masih memiliki peluang untuk dipertahankan.

Interpretasi oleh Pengadilan Agama terhadap pasal ini akan cenderung melihat keseluruhan konteks dan dinamika rumah tangga. Apabila murtadnya salah satu pihak secara fundamental telah mengubah dasar-dasar perkawinan, memicu konflik yang tak berkesudahan terkait pendidikan agama anak,

praktik ibadah, atau nilai-nilai dasar keluarga, maka hakim kemungkinan besar akan mengabulkan permohonan cerai. Namun, jika dalam kasus yang sangat langka terbukti bahwa murtadnya salah satu pihak tidak sampai menyebabkan ketidakrukunan serius (misalnya, pasangan tetap hidup harmonis meskipun berbeda keyakinan, meskipun hal ini sangat jarang terjadi dalam konteks pernikahan Muslim), maka perceraian mungkin tidak akan dikabulkan hanya atas dasar murtad semata.

### 2.3.3. Sintesis

Dalam fikih klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa murtad dapat menyebabkan putusnya perkawinan, meskipun terdapat perbedaan mengenai apakah putus tersebut terjadi secara otomatis (*fasakh*) atau melalui proses tertentu. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, murtad tidak serta merta membatalkan perkawinan, melainkan harus diajukan sebagai alasan perceraian di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.

Sintesis antara keduanya menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi pandangan fikih klasik secara literal, tetapi melakukan rekonstruksi normatif dengan menempatkan murtad sebagai alasan perceraian yang harus dibuktikan berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Di sini terlihat adanya harmonisasi antara prinsip perlindungan akidah dalam hukum Islam dan prinsip kepastian hukum serta proseduralisme dalam sistem peradilan nasional.

Melalui sintesis ini, penelitian tidak hanya berhenti pada perbandingan, tetapi mampu menunjukkan bagaimana hukum Islam diinternalisasikan dan dikontekstualisasikan dalam sistem hukum Indonesia.



### **BAB III**

## **PERCERAIAN KARENA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA TONDANO, KAB. MINAHASA, SULAWESI UTARA.**

### **3.1. Profil Pengadilan Agama Tondano**

#### 3.1.1 Dasar hukum pembentukan PA Tondano

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1983 tentang Penetapan dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Agama/Pengadilan Syariah menjadi landasan pendirian Pengadilan Agama Tondano.

#### 3.1.2. Sejarah Pembentukan

Salah satu kabupaten di Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Kristen adalah Kabupaten Minahasa. Kiyai Modjo dan teman-temannya datang ke Minahasa pada tahun 1808 sebagai bagian dari pemberontakan nasional. Islam di Minahasa dimulai dengan kedatangan Kiyai Modjo dan teman-temannya. Setelah itu, asimilasi dengan penduduk asli Minahasa menyebabkan penyebaran Islam, dan imigran laki-laki menikahi perempuan asli Minahasa.

Komunitas Jawa Tondano (JATON), yang didirikan di dua kecamatan—Kecamatan Kampung Jawa dan Kecamatan Tonsea Lama (Tegal Redjo)—adalah komunitas Muslim yang taat yang dibentuk oleh keturunan Kiyai Modjo dan rekan-rekannya.

Selain komunitas Jawa Tondano, terdapat pula kelompok masyarakat Muslim lain yang bermukim di wilayah Minahasa, berasal dari Gorontalo, Bugis Makassar, Jawa, dan Maluku. Kehadiran mereka ke tanah Minahasa pada awalnya didorong oleh aktivitas perdagangan, yang kemudian berkembang menjadi proses pemukiman tetap sebagai bagian dari penduduk Minahasa. Dinamika kependudukan inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Pengadilan Agama Tondano.

Pendirian Pengadilan Agama di wilayah ini merupakan hasil dari perjuangan panjang untuk menghadirkan lembaga peradilan khusus bagi masyarakat beragama Islam. Sebelum lembaga tersebut berdiri, seluruh proses perkara bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Minahasa masih berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama Manado. Namun, dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1983, Kabupaten Minahasa secara resmi memiliki Pengadilan Agama sendiri yang berwenang meliputi wilayah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kota Tomohon.

### 3.1.3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tondano

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Tondano yang Agung”

Misi:

- a). Menjaga kemandirian sistem peradilan di Pengadilan Agama Tondano;

- b). Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Agama Tondano;
- c). Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Pengadilan Agama Tondano;
- d). Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Tondano.

### 3.2. Data perkara perceraian akibat murtad

No	No. Perkara	Jenis Perkara	Putusan
1	4/Pdt.G/2024/PA.Tdo	Cerai Gugat	Talak satu bain suhbra
2	20/Pdt.G/2024/PA.Tdo	Cerai Talak	Ikrar talak
3	81/Pdt.G/2024/PA.Tdo	Cerai Gugat	Fasakh
4	130/Pdt.G/2024/PA.Tdo	Cerai Gugat	Ikrar Talak

Berdasarkan tabel diatas, penulis mengambil 4 (empat) contoh putusan hakim terhadap perkara perceraian yang diakibatkan murtad pada Pengadilan Agama Tondano.

### 3.3. Hasil Penelitian

#### 3.3.1. Putusan

##### 3.3.1.1. Latar belakang perceraian

- a. Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tdo.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tdo, n.d.

Sejak awal perkawinan, hubungan antara Pemohon dan Termohon telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh pernikahan yang dilangsungkan tanpa kehendak sepenuhnya dari kedua belah pihak. Konflik tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2002 akibat permasalahan yang terus berlarut, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri serta telah hidup terpisah selama kurang lebih 21 tahun.

b. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo.<sup>41</sup>

Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Tergugat. Pokok permasalahan dalam perkara ini berawal dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus sejak awal perkawinan. Konflik tersebut disebabkan oleh tindakan Tergugat yang kembali memeluk agama sebelumnya, yakni Kristen Protestan, pada saat usia perkawinan menginjak enam tahun, serta adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dengan perempuan lain. Perselisihan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1998, yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah dan tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat.

---

<sup>41</sup> Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo (n.d.).

c. Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo.<sup>42</sup>

Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan mendalilkan bahwa sejak tahun 2018 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi. Konflik tersebut dipicu oleh perbuatan Tergugat yang berselingkuh dan telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2020, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat hidup terpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi, diketahui bahwa Penggugat telah berpindah agama menjadi Protestan sejak tahun 2021, tepatnya pada usia perkawinan 16 tahun. Menurut ketentuan Hukum Islam, apabila dalam suatu perkawinan salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan putus karena fasakh.

d. Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo.<sup>43</sup>

Sejak 2005 rumah tangga mereka mulai mengalami keretakan akibat perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh kebiasaan Termohon yang kerap menghadiri kegiatan keagamaan di gereja secara diam-diam tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon yang menolak ikut Pemohon yang pindah tugas di Kota

---

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo (2024).

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo (2024).

Kendari. Konflik semakin memuncak hingga pada tahun 2008 saat Termohon secara terang-terangan meminta izin untuk pindah ke agama sebelumnya yakni Kristen Protestan dan Termohon lebih memilih memeluk agama sebelumnya. Dari peristiwa tersebut akhirnya Pemohon memilih untuk meninggalkan Termohon.

3.3.1.2. Upaya keluarga atau hakim dalam proses mediasi dan bukti-bukti peradilan.

a. Peran Keluarga Para Pihak<sup>44</sup>

Dalam keempat putusan, majelis hakim mencatat bahwa keluarga telah lebih dahulu berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil.

Bentuk upaya keluarga:

- Memberi saran dan nasihat agar mempertahankan rumah tangga
- Mengusahakan perdamaian untuk rukun kembali<sup>45</sup>

Upaya keluarga gagal karena masalah bersifat prinsipil dan berlarut-larut, seperti: Perselingkuhan, Perbedaan agama/akidah, Masalah ekonomi dan, Pernikahan terpaksa sejak awal

Hakim menilai upaya keluarga dianggap cukup dan patut, sehingga unsur "*tidak ada harapan hidup rukun kembali*" terpenuhi.

---

<sup>44</sup> "Putusan Pengadilan Agama Tondano No. 4, 20, 81, Dan 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo," 2024.

<sup>45</sup> "Putusan Pengadilan Agama Tondano No. 4, 20, 81, Dan 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo."

b. Peran Hakim dalam Mediasi<sup>46</sup>

- Mediasi oleh Hakim/Mediator

Hakim wajib mengupayakan perdamaian sesuai Pasal 82 UU Peradilan Agama.

Dalam keempat putusan tersebut, Majelis Hakim telah menempuh upaya perdamaian terhadap para pihak, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil karena pihak Tergugat/Termohon tidak hadir dalam persidangan. Dalam perkara 130/Pdt.G/2024, mediasi dilakukan secara formal oleh mediator dan berhasil sebagian, khususnya terkait nafkah iddah dan biaya hidup anak. Namun, Mediasi gagal mempertahankan perkawinan karena konflik mendasar (perbedaan keyakinan).

- Nasihat Hakim di Persidangan

- Hakim berulang kali menasihati para pihak untuk rukun kembali.
- Penggugat/Pemohon tetap bersikukuh bercerai, sehingga hakim menyimpulkan rumah tangga telah *broken marriage*.

Kesimpulan hakim: Mediasi dan nasihat telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil.

c. Alat Bukti yang Digunakan dalam Peradilan<sup>47</sup>

4. Bukti Surat

Digunakan untuk membuktikan:

---

<sup>46</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tondano No. 4, 20, 81, Dan 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo.”

<sup>47</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tondano No. 4, 20, 81, Dan 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo.”

- Keabsahan perkawinan (akta nikah / isbat nikah)
- Identitas para pihak
- Surat izin atasan bagi PNS (putusan 130)

Bukti surat dinilai sah dan relevan menurut hukum acara perdata.

#### 5. Bukti Saksi

Menjadi alat bukti yang utama dalam seluruh perkara.

Karakter saksi:

- Keluarga dekat
- Tetangga
- Orang yang mengetahui langsung konflik rumah tangga

Materi keterangan saksi:

- Pertengkaran terus-menerus
- Perselingkuhan
- Pisah tempat tinggal
- Tidak adanya komunikasi
- Gagalnya upaya damai

Majelis menyatakan keterangan saksi: “Saling berkaitan, relevan, dan memenuhi syarat formil dan materil<sup>48</sup>”

#### 3.3.2. Wawancara

<sup>48</sup> “Putusan Pengadilan Agama Tondano No. 4, 20, 81, Dan 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo.”

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 September 2025 terhadap Hakim Pengadilan Agama Tondano, Yang Mulia (YM) Alfian Muhammady, S.Sy., M.H., penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut<sup>49</sup>:

a. Dasar hukum perceraian karena murtad

- KHI Pasal 116 huruf (h): bukan semata pindah agama, tapi pindah agama yang menimbulkan ketidakrukunan.
- Artinya, murtad tidak otomatis membatalkan perkawinan, harus ada dampak sosial dalam rumah tangga.

b. Pendekatan hakim dalam memutus perkara

- Hakim pakai rujukan: UU Perkawinan, KHI, UU Peradilan Agama, Buku II MA, fikih mazhab, dan yurisprudensi.
- Fikih klasik (misalnya Syafi'i: murtad otomatis fasakh) diakui, tapi tidak langsung diterapkan karena perlu konteks lokal (Minahasa = mayoritas non-Muslim).
- Hakim mempertimbangkan fikih minoritas (fiqh al-aqalliyyat) dan pendapat kontemporer (misalnya Yusuf Qardhawi).

c. Jenis-jenis putusan

- Talak raj'i: suami Muslim mengajukan cerai.
- Talak bain: dalam kondisi tertentu (petitum gugatan).

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tondano, tanggal 30 September 2026.

- Fasakh: jika suami non-Muslim (karena tidak bisa mengikrarkan talak di PA).

Buku II MA 2013 menegaskan: kalau suami murtad, amar putusan = “memfasakhkan perkawinan”.

d. Hak-hak istri pasca perceraian

Pasal 149 KHI: mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah.

Ada perbedaan pandangan: kalau istri nusyuz → tidak dapat nafkah iddah. Tapi ada pendapat bahwa tetap dapat, karena nafkah iddah terkait isti'bra' rahim (kepentingan suami juga).

e. Hak hadhanah (pengasuhan anak)

Prinsip utama = kepentingan terbaik anak (best interest of the child). Jika ibu murtad tapi anak masih kecil → tetap bisa ikut ibu, karena menjaga keselamatan nyawa lebih utama. Kalau anak mumayyiz ( $\geq 12$  tahun) → boleh memilih ikut siapa. Orang tua non-Muslim tetap wajib memberi nafkah dan diberi hak akses bertemu anak.

f. Masalah waris beda agama

Umumnya tidak saling mewarisi. Tapi ada pendapat kontemporer (tafsir as-Sa'di, konsep wasiat wajibah) yang membolehkan jalur wasiat.

g. Pertimbangan maqasid syariah

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Tondano, dapat diketahui bahwa dalam memutus perkara perceraian

yang disebabkan oleh murtad, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan tujuan-tujuan pokok syariat Islam (maqāsid al-syarī'ah). Pendekatan ini digunakan sebagai upaya untuk mewujudkan putusan yang adil dan memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

Pertimbangan maqāsid al-syarī'ah tersebut tampak secara nyata dalam penentuan akibat hukum perceraian, khususnya yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Hakim menjelaskan bahwa status murtadnya salah satu pihak, terutama ibu, tidak serta-merta dijadikan alasan utama untuk mencabut hak pengasuhan anak. Dalam praktiknya, yang lebih diutamakan adalah kondisi dan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi keselamatan, kesehatan, maupun keberlangsungan hidupnya. Selama tidak ditemukan adanya ancaman yang nyata terhadap keselamatan dan perkembangan anak, maka pengasuhan dapat tetap diberikan kepada pihak ibu.<sup>50</sup>

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ an-nafs) diposisikan sebagai kepentingan yang lebih mendesak untuk dijaga dibandingkan perlindungan agama (ḥifẓ ad-dīn), sepanjang masih terdapat ruang untuk menjaga dan mengarahkan perkembangan keagamaan anak di kemudian hari. Cara pandang ini sejalan dengan konsep maqāsid al-syarī'ah yang bersifat bertingkat,

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tondano, tanggal 30 September 2026.

sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, bahwa tujuan-tujuan syariat memiliki hierarki prioritas yang dapat disesuaikan dengan kondisi konkret dan kemaslahatan yang dihadapi dalam suatu perkara.<sup>51</sup>

Selain itu, pola pertimbangan hakim dalam perkara perceraian karena murtad tersebut juga relevan dengan pemikiran Yusuf al-Qarḍāwī yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam penerapan maqāṣid al-syarī‘ah. Menurutnya, hukum Islam harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sehingga penerapannya tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan realitas sosial dan kondisi faktual para pihak yang berperkara.<sup>52</sup>

Secara umum, praktik penyelesaian perkara perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano memperlihatkan adanya upaya hakim untuk mengharmoniskan ketentuan hukum Islam dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* dijadikan pijakan dalam merumuskan putusan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai pihak yang paling rentan menerima dampak dari perceraian tersebut.

---

<sup>51</sup> Syarifuddin Amir, “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan,” *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2014, 25–27.

<sup>52</sup> Yusuf al-Qarḍāwī, “*Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Bayna Al-Maqāṣid Al-Kulliyyah Wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz’iyyah*,” (Kairo: *Dār Al-Shurūq*, 2008), n.d., 45–47.

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TONDANO**  
**TENTANG PERCERAIAN AKIBAT MURTAD DARI**  
**PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

**4.1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Tahun 2024.**

**4.1.1. Murtad sebagai Alasan Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.**

Dalam perkara perceraian akibat murtad yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Tondano tahun 2024, hakim tidak serta-merta menjadikan peralihan agama sebagai satu-satunya alasan perceraian. Fakta ini diperoleh baik dari putusan maupun hasil wawancara dengan hakim, yang menegaskan bahwa murtad baru dapat dijadikan dasar perceraian apabila menimbulkan ketidakrukunan dalam rumah tangga .

Temuan ini selaras dengan teori hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang tidak memposisikan murtad sebagai sebab absolut perceraian, melainkan mensyaratkan adanya dampak sosial dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, praktik peradilan di Pengadilan Agama Tondano menunjukkan penerapan hukum Islam yang terintegrasi dalam kerangka hukum positif di Indonesia, bukan semata-mata mengikuti pandangan fikih klasik yang menyatakan bahwa murtad menyebabkan fasakh secara otomatis.

#### **4.1.2. Perselisihan Rumah Tangga sebagai Dasar Perceraian.**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam seluruh perkara yang diteliti, majelis hakim lebih dominan dengan mendasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan melalui keterangan saksi mengenai pertengkaran, pisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi, dan gagalnya upaya damai. Dalam keempat perkara yang dianalisis, peralihan agama salah satu pihak terbukti telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan, baik berupa perbedaan prinsip keimanan, hingga pertentangan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Hakim menilai bahwa murtad menjadi faktor pemicu utama terjadinya konflik dan pertengkaran yang berlangsung secara berkelanjutan, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat tercapai. Oleh karena itu, yang menjadi fokus utama hakim bukan semata-mata peristiwa pindah agama itu sendiri, melainkan dampak sosial dan psikologisnya terhadap kehidupan rumah tangga para pihak.

Pendekatan ini selaras dengan teori perceraian dalam hukum keluarga Islam, yang menjadikan keutuhan dan keharmonisan kehidupan rumah tangga sebagai tujuan pokok perkawinan (*maqṣad al-zawāj*). Ketika tujuan tersebut tidak lagi dapat dicapai dan perkawinan justru melahirkan mudarat, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang dibenarkan secara syar‘i. Oleh

sebab itu, penerapan Pasal 116 huruf (f) KHI oleh hakim dapat dipahami sebagai wujud transformasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam ketentuan hukum positif.

#### **4.1.3. Pembuktian Faktual dalam Perspektif Teori Pembuktian Hukum Islam.**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sangat mengutamakan pembuktian faktual, khususnya berupa fakta terjadinya pemisahan tempat tinggal yang berlangsung dalam waktu lama, sering terjadinya pertengkaran, serta kegagalan upaya perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh hakim di persidangan. Fakta-fakta tersebut dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai kehidupan rumah tangga para pihak. Berdasarkan pembuktian tersebut, hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi retak dan tidak lagi memiliki prospek untuk dipulihkan ke dalam kehidupan yang rukun. Dengan demikian, putusan perceraian dijatuhkan bukan semata-mata karena adanya peralihan agama, melainkan karena Keadaan objektif kehidupan rumah tangga yang telah rusak secara permanen.

Praktik ini selaras dengan teori pembuktian dalam ketentuan hukum Islam yang memposisikan *bayyinah* sebagai instrumen utama dalam menetapkan kebenaran suatu perkara. Dalam konteks hukum keluarga Islam, pembuktian mengenai rusaknya rumah tangga menjadi syarat penting sebelum menjatuhkan putusan perceraian.

Secara teoritis mengenai murtad dalam Islam diklasifikasikan dalam tiga bentuk yakni, murtad karena ucapan, perbuatan dan keyakinan,

sebagaimana yang telah diuraikan dalam BAB II. Namun, dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tondano, klasifikasi tersebut tidak digunakan secara eksplisit oleh hakim. Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Tondano Tahun 2024, bentuk murtad yang muncul dalam perkara perceraian pada umumnya adalah murtad faktual yakni salah satu pihak secara nyata berpindah agama, perpindahan agama tersebut dibuktikan melalui fakta persidangan, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak, tanpa dilakukan pengujian teologis mengenai apakah murtad tersebut terjadi karena keyakinan, ucapan, atau perbuatan.

Dengan demikian, hakim tidak mengkualifikasikan jenis murtad secara fikih, melainkan menilainya sebagai peristiwa hukum (legal fact) yang berdampak langsung pada keharmonisan rumah tangga.

#### **4.1.4. Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah**

Hasil wawancara dengan hakim memperlihatkan bahwa dalam memutuskan perkara perceraian akibat murtad, hakim bukan hanya berpegang pada teks hukum, akan tetapi mempertimbangkan kemaslahatan para pihak serta kondisi sosial masyarakat Minahasa yang plural .

Pendekatan ini sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* , khususnya konsep perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan memutuskan perceraian pada rumah tangga yang telah mengalami konflik berkepanjangan akibat perbedaan keyakinan, hakim berupaya menghindari timbulnya kemudharatan yang lebih besar, baik terhadap pasangan suami istri maupun anak-anak. Dengan demikian, putusan perceraian akibat murtad di Pengadilan

Agama Tondano tidak semata-mata merepresentasikan kepastian hukum, tetapi juga menegaskan penerapan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan sebagaimana menjadi tujuan pokok Hukum Keluarga Islam. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi yang menekankan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons realitas sosial.

Dengan demikian, analisis data temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano telah selaras dengan teori hukum keluarga Islam yang dikemukakan dalam BAB II, baik dari aspek normatif, sosiologis, maupun *maqāṣid al-syarī'ah*. Hakim tidak menerapkan hukum secara tekstual semata, melainkan menggunakan pendekatan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan.

## **4.2 Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Putusan Perceraian Akibat Murtad Di Pengadilan Agama Tondano, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara Tahun 2024**

### **4.2.1. Larangan Nikah Beda Agama dalam Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga Islam memandang pernikahan sebagai hubungan agama (*mītsāqan ghalīẓan*) yang didasarkan pada kesatuan agama selain ikatan fisik. Oleh karena itu, menurut Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221, Islam melarang pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit melarang perkawinan antara seorang Muslim dan non-Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam

Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44. Perkawinan lintas agama dipandang tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.

Akibatnya, terdapat konsekuensi hukum yang serius, termasuk pembatalan ikatan pernikahan, jika terjadi perselisihan agama setelah ikatan pernikahan yang sah secara hukum (karena salah satu pasangan telah meninggalkan agamanya).

#### 4.2.2. Posisi Hukum Murtad di Tengah Perkawinan

Alasan utama perceraian dalam pernikahan adalah murtad, atau meninggalkan Islam. Para ulama sepakat bahwa pernikahan tidak dapat dilanjutkan apabila salah satu pihak dalam perkawinan berpindah agama menurut pandangan hukum Islam klasik.

Dasar pandangan ini adalah QS. *Al-Mumtahanah* [60]: 10:

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ  
UNISSULA  
جامعة سلطان अबوبع الإسلاميه

Artinya: “Mereka (wanita-wanita mukmin) tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir pun tidak halal bagi mereka.”

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa jika salah satu pihak meninggalkan agamanya, ikatan pernikahan menjadi batal secara langsung, tanpa menunggu masa iddah. Menurut madzhab Maliki, jika orang yang meninggalkan agamanya tidak kembali ke Islam, ikatan pernikahan akan dibatalkan setelah masa iddah berakhir. Sementara itu, madzhab Hanafi dan Hanbali

berpendapat bahwa karena perbedaan agama, ikatan pernikahan menjadi batal secara langsung.

Oleh karena itu, sesuai dengan hukum Islam, perkawinan secara otomatis dibatalkan (*infiṣākh*) jika salah satu pihak murtad. Namun, demi kepastian hukum, hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa perkawinan hanya dianggap dibatalkan setelah putusan dari pengadilan agama (Pasal 39 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Akibatnya, putusan Pengadilan Agama Tondano tahun 2024 yang menerapkan talak satu raj'i atau fasakh akibat murtad sesuai dengan norma hukum nasional maupun Islam.

#### **4.2.3. Perspektif Hukum keluarga Islam**

Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap putusan-putusan perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano tahun 2024 menunjukkan adanya keserasian antara hukum Islam dan sistem hukum positif di Indonesia. Dalam setiap perkara, hakim menegaskan bahwa kemurtadan salah satu pihak telah menyebabkan hilangnya kesatuan iman yang menjadi dasar sahnya akad perkawinan dalam Islam. Untuk itu, hubungan suami istri yang salah satu pihaknya telah murtad tidak dapat dipertahankan karena telah bertentangan dengan prinsip *mīṣāqan ghalīzan* yang berlandaskan keimanan dan tauhid.

Terdapat kesepakatan dikalangan ulama bahwa ketika salah satu pihak keluar dari Islam, akad nikah otomatis batal, karena tidak halal seorang

Muslim hidup sebagai pasangan dari orang kafir. Namun, dalam sistem hukum positif Indonesia, status perkawinan itu baru dianggap putus setelah diputus oleh pengadilan agama untuk menjamin kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hasil penelitian, murtad yang terjadi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Manado bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor rumah tangga, antara lain, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, hilangnya rasa saling menghormati dan menjalankan kewajiban suami-istri. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa murtad lebih tepat dipahami sebagai akibat dari disharmoni rumah tangga, bukan semata-mata sebab awal perceraian. Artinya, konflik yang berkepanjangan telah menciptakan situasi di mana tujuan perkawinan sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan.

Hukum keluarga Islam pada prinsipnya tidak menghendaki perceraian, tetapi juga tidak memaksakan kelangsungan perkawinan yang telah membawa maḍarat. Al-Qur'an dan fikih memberikan ruang perceraian ketika perselisihan bersifat terus-menerus (syiqāq), tidak ada lagi kemungkinan ishlāḥ (perdamaian), perkawinan justru mengancam agama, jiwa, dan ketenteraman para pihak.

Dalam perkara yang diteliti, perselisihan yang terjadi telah berlangsung dalam waktu lama, tidak berhasil diselesaikan melalui mediasi, menyebabkan pisah tempat tinggal, menghilangkan pelaksanaan kewajiban suami-istri, memunculkan konflik ideologis akibat perbedaan Agama. Dengan kondisi demikian, perselisihan tersebut telah melampaui batas toleransi hukum keluarga Islam, karena tidak lagi berfungsi sebagai ujian rumah tangga yang wajar, melainkan sebagai sumber ma'darat.

Setelah kemurtadan menyebabkan putusnya hubungan perkawinan, muncul persoalan mengenai hak-hak keperdataan setelah perceraian. Dalam Hukum Keluarga Islam, hak-hak tersebut memiliki perbedaan mendasar dibandingkan perceraian biasa (talak), sebab fasakh akibat murtad memiliki konsekuensi hukum tersendiri.

#### a. Hak Nafkah dan Mut'ah

Menurut Pasal 149 huruf a–c KHI, seorang wanita berhak atas iddah dan mut'ah dalam perkara cerai biasa. Para ulama berpendapat bahwa hak ini hilang dalam kasus istri yang telah murtad, karena ikatan pernikahan dianggap batal akibat pelanggaran keyakinan istri, bukan karena kehendak suami.

Namun, hakim di Indonesia tetap menetapkan pemberian mut'ah dan nafkah iddah berdasarkan pertimbangan ihsan (kebaikan) dan keadilan sosial, bukan berdasarkan hak syar'i, seperti dalam Putusan No.

130/Pdt.G/2024/PA.Tdo. Ini merupakan contoh penerapan filosofi “*la dharar wa la dhirār*” (tidak boleh menimbulkan kerugian).

b. Hadhanah

Islam memprioritaskan pertimbangan agama dalam hal pengasuhan anak. Hak asuh akan segera dicabut jika salah satu orang tua murtad, karena diyakini hal ini akan berdampak negatif terhadap agama anak.

Hal ini selaras dengan Pasal 156 huruf (c) KHI, yang mengatur bahwa kerabat Muslim terdekat, seperti ayah, kakek, atau saudara seiman, akan diberikan hak asuh apabila pihak yang memegang hak asuh tidak mampu melaksanakan kewajibannya.

c. Status Anak

Anak yang terlahir dari perkawinan sah sebelum kemurtadan tetap berstatus anak sah (*al-walad lil firāsy*), dan memiliki hak nasab, nafkah, serta waris dari orang tua Muslimnya.

Perpindahan agama salah satu pihak tidak mengubah status keabsahan anak, karena nasab ditetapkan berdasarkan akad yang sah pada saat kelahiran, bukan kondisi keagamaan setelahnya.

## BAB V PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano tidak diberlakukan secara otomatis, melainkan harus dibuktikan menimbulkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim dilakukan secara komprehensif dengan merujuk pada hukum positif dan fikih Islam secara kontekstual, dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang plural. Putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan keadaan para pihak, berupa talak bagi suami Muslim dan fasakh bagi suami non-Muslim, serta tetap memperhatikan akibat hukum perceraian, khususnya hak-hak istri dan kepentingan terbaik bagi anak. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim mencerminkan penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* yang mengutamakan kemaslahatan dalam penegakan hukum keluarga Islam.
2. Dari sudut Hukum Keluarga Islam, putusan-putusan tersebut selaras dengan prinsip syariat bahwa peralihan agama (murtad) menyebabkan gugurnya akad perkawinan (*fasakh*) karena hilangnya kesatuan akidah. Namun secara hukum positif, perceraian tetap harus diputus oleh pengadilan demi terwujudnya kepastian hukum. Hakim juga mempertimbangkan asas kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*) dengan menyeimbangkan antara *hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-nasl*, sehingga putusan tidak hanya menegakkan norma

hukum tetapi juga menjamin terwujudnya keadilan, kemanusiaan, serta perlindungan terhadap anak juga pihak yang dirugikan.

## 5.2. Saran

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terkait, antara lain sebagai berikut.:

1. Saran untuk pihak Pengadilan Agama Tondano dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar lebih menegaskan dasar hukum murtad sebagai alasan perceraian yang bersifat fasakh dalam amar putusan. Hal tersebut menjadi penting untuk mewujudkan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan antara hukum Islam dan hukum positif. Selain itu, perlu adanya pedoman khusus terkait penanganan perkara perceraian akibat perpindahan agama agar hakim memiliki standar yang jelas dalam memutus perkara serupa di masa mendatang.
2. Saran untuk pihak akademisi dan lembaga pendidikan hukum Islam, agar penelitian ini bisa menjadi rujukan dalam pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam kontemporer, khususnya mengenai posisi hukum murtad dalam perkawinan serta pengaturan hak-hak keperdataan pasca perceraian. Universitas dan lembaga penelitian diharapkan memperluas kerja sama dengan peradilan agama untuk mengkaji lebih dalam aspek *maqāṣid al-syarī'ah* seperti *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-nasl* dalam penyelesaian perkara keluarga di masyarakat plural.

### 5.3. Lesson Learn

Praktik perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Tondano yang tidak memberlakukan putusannya perkawinan secara otomatis merupakan bentuk konstruksi hukum yang tepat dalam kerangka sistem hukum nasional. Ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan adanya ketidakrukunan sebagai akibat dari murtad menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan stabilitas dan perlindungan keluarga sebagai pertimbangan utama. Pendekatan ini mencegah terjadinya pembatalan perkawinan secara serta-merta tanpa proses pembuktian yang adil dan objektif.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, peneliti menilai bahwa putusan-putusan tersebut tetap berada dalam koridor prinsip syariat, karena murtad secara substansial memang berdampak pada batalnya akad nikah akibat hilangnya kesatuan akidah. Namun, dalam konteks negara hukum, pembatalan tersebut harus melalui mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan. Dalam hal ini, hakim telah menerapkan asas kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī‘ah*) dengan menyeimbangkan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Secara keseluruhan, peneliti menilai bahwa pertimbangan hakim dalam perkara perceraian karena murtad di Pengadilan Agama Tondano menunjukkan corak penerapan hukum keluarga Islam yang bersifat kontekstual, moderat, dan menitikberatkan pada keadilan substantif. Pendekatan tersebut tidak hanya mempertahankan konsistensi dan otoritas norma hukum Islam, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta kepastian hukum dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali. "Fiqih Munakahat." *Jakarta: Kencana, 2018*, n.d., 192.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Kairo: Darul Fikr Al-Arabi, n.d.
- Adawiyah, Rahmiatul. "Alasan Perceraian Disebabkan Percekcokan Atas Dasar Pindah Agama Dan Akibat Hukumnya," 2021.
- Al-Kasani, Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud. *Badai' Ash-Shanai' Fi Tartib Asy-Syarai'*. Vol. III. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1986.
- Arsa Nasution, Muhammad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih," n.d., 159.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Bulan Bintang, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Vol. VII. Damaskus: Darul Fikr, 2002.
- Budy Bhudiman, Latifah Ratnawaty. *Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif*. Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Isla. Vol. 8. No. 1. 2021
- "Data Internal Pengadilan Agama Tondano Tahun 2024," 2024.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Perkawinan Islam*. Departemen Agama RI, 2003.
- Fauzan, Ahmad. "Analisis Perceraian Sebab Murtad Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam," 2020.
- "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam," 1991.

Jamaludin dan Nanda Amalia. “Buku Ajar Hukum Perkawinan,” n.d., 95.

M. Nurul Irfan, Masrofah. “Fiqh Jinayah,” n.d., 82.

Muhammad al-Tahir ibn ‘Âsyûr. “Tafsîr Al-Tahrîr Wa Al-Tanwîr.” (*Tunisia: Al-Dâr Al-Nasyr Wa Al-Tauzî’ Wa Al-‘Ilân, t.Th*), n.d., 154–55.

Nunung, Rodliyah. “Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah Murtad.” *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (n.d.): 1214.

*Pasal 117 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

*Pasal 129 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

*Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

*Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang)*, n.d.

“Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan,” n.d.

“Putusan Pengadilan Agama Tondano No. 4, 20, 81, Dan 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo,” 2024.

Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Tdo (2024).

*Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Tdo*, n.d.

Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 4/Pdt.G/2024/PA.Tdo (n.d.).

Putusan Pengadilan Agama Tondano Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Tdo (2024).

Rusyid, Ibnu, and Muhammad bin Ahmad. “Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul

Muqtashid.” *Kairo: Darul Hadits*, 2004, 147.

Sabiq, Sayyid. “Fikih Sunnah, Jilid 8, Terjemahan Mohammad Thalib.” *Bandung: PT. Al-Ma’arif*, 2018, 36.

Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah (Jilid 2)*. *Darul Fikr*. Accessed May 7, 2025.

[https://books.google.co.id/books?id=dX0SEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=dX0SEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false).

Syarifuddin Amir. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan.” *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2014, 25–27.

Terj. Dudi Rosyadi dkk. “Imam Al-Qurtubi, Al-Jami’ Li Ahkâm Al-Quran.” *Jakarta: Pustaka Azzam* 1, no. 18 (2019): 370.

Umar Haris sanjaya, Aunur Rahim Faqih. “Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,” n.d., 124.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974.

Yusuf al-Qardāwī. “Dirāsah Fī Fiqh Maqāṣid Al-Syarī‘ Ah: Bayna Al-Maqāṣid Al-Kulliyah Wa Al-Nuṣūṣ Al-Juz’Iyyah.” (*Kairo: Dār Al-Shurūq*, 2008), n.d., 45–47.